



No. 000128

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707  
**JEMBER**

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0134 /35.09.325/2024**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TK / SDS  
( TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL )**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

<b>Nama TK</b>	: TK DEWI SARTIKA
<b>Alamat TK</b>	: Jl. Renteng, Dsn. Loji Lor Rt 005 Rw 017, Desa Kaliwining, Kec. Rambipuji, Kab. Jember
<b>Berdiri mulai</b>	: 02 Oktober 1997
<b>NPSN</b>	: 20559491
<b>Nama Penyelenggara</b>	: LEMBAGA TK DEWI SARTIKA
<b>Alamat Penyelenggara</b>	: Kabupaten Jember
<b>Tgl/No. Akta Yayasan</b>	: 02 November 2021 / Nomor : 1

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 ( Dua ) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Enam Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam** ( 06 Maret 2026 ) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **06 Maret 2024**

A.n **BUPATI JEMBER**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Jember

**TITA FAJARA, SH, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember



## KEPUTUSAN

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 4032 / 104.32 / DS / 97

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK. DEWI SARTIKA

### KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEMBER PROPINSI JAWA TIMUR

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Dewi Sartika  
Nomor : 01/TK.DS/IX/1997 Tanggal 20 September 1997
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dewi Sartika dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;  
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;  
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;  
a. Nomor 07173 / 0 / 1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/84;  
b. Nomor 0486/U/ 1992 ;  
c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677 / C / I / 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ;  
2. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 21849a/104.6/ DS / 1996 perihal penertiban ijin pendirian dan operasional TK Swasta;

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan  
Pertama : Memberi ijin kepada : Dewi Sartika  
a. Nama Yayasan : Tugusari Kaliwining Rambipuji  
b. Alamat :  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak ;  
a. Nama : TK DEWI SARTIKA  
b. Alamat : Jalan Renteng Loji Kaliwining Rambipuji
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486 / U / 1992 Pemberian Ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 2 Oktober 1997

Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Timur

a. n. b.

Kepala Kantor Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember

  
Drs. H. SOEDARWAN  
NIP. 130 325 034